

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 30/IK-S1/VIII/2020
113/um/6lh/viii/2020

**ANTARA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STPMD "APMD"
YOGYAKARTA**

DENGAN

**DESA GILANGHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TENTANG

**TRIDARMA PERGURUAN TINGGI: PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-08-2020) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HABIB MUHSIN, S.Sos, M.Si.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD "APMD" Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Timoho nomor 317 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD "APMD" Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Drs. H. PARDIYONO** selaku Lurah Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul yang berkedudukan di jalan Samas Km. 2 Gilangharjo, Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Gilangharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul DIY.

Pasal 2

JANGKA WAKTU KERJASAMA


Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun sejak ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

 <p>PIHAK PERTAMA</p>  <hr/> <p>Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. Ka. Prodi Ilmu Komunikasi STPMD "APMD" Yogyakarta</p>	 <p>PIHAK KEDUA</p>  <hr/> <p>Drs. H. Pardiyo Lurah Desa Gilangharjo</p>
--	---